



PUTUSAN

Nomor 146/Pid.B/2020/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : GAHA NUGRAHA Bin YAYAN SURYANA |
| 2. Tempat lahir | : Sukabumi |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 32 Tahun / 10 Januari 1988 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl.Pelabuhan II Rt. 01/02 Kel. Warudoyong Kec.
Warudoyong Kota Sukabumi. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Sopir |

Terdakwa Gaha Nugraha Bin Yayan Suryana ditangkap pada tanggal 24 April 2020;

Terdakwa Gaha Nugraha Bin Yayan Suryana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 146/Pid.B/2020/PN Skb tanggal 1 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.B/2020/PN Skb tanggal 1 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **GAHA NUGRAHA Bin (Alm) YAYAN SURYANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan belum lewat 5 (lima) tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya"* sebagaimana diatur dalam Pasal 486 KUHP Jo.Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP (dakwaan alternative Pertama);

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GAHA NUGRAHA Bin (Alm) YAYAN SURYANA** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha MIO SOUL warna perak NOKA : MH314D001K041781 NOSIN : 140D041939

Dikembalikan kepada saksi korban YEDI HERYADI;

- 1 (satu) buah kunci palsu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa GAHA NUGRAHA Bin (Alm) YAYAN SURYANA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

-----Bahwa Terdakwa **GAHA NUGRAHA Bin (Aim) YAYAN SURYANA** pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekira jam 15.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan April 2020, atau setidaknya pada satu waktu lain pada tahun dua ribu dua puluh, bertempat di rumah saksi korban di Cipoho Gang Sadar Rt. 04/05 Kel. Cikondang Kec. Citamiang Kota Sukabumi atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk YAMAHA MIO SOUL Tahun 2007 warna perak Noka : MH314D0017K041781 Nosin : 14D041939 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban YEDI HERYADI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukannya belum lewat 5 (lima) tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya.** Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekira jam 15.00 Wib, terdakwa melintas di Cipoho Gang Sadar Rt.04/05, Kel.Cikondang, Kec.Citamiang Kota Sukabumi dan melihat 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk YAMAHA MIO SOUL Tahun 2007 warna perak Noka : MH314D0017K041781 Nosin : 14D041939 terparkir didepan rumah saksi korban YEDI HERYADI kemudian terdakwa yang pada saat itu membawa 1 (satu) buah kunci palsu langsung mendekati sepeda motor tersebut dan langsung membuka kunci kontak sepeda motor tersebut dengan kunci palsu yang dibawanya lalu mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari lokasi sejauh 10 (sepuluh) meter, dan menghidupkan sepeda motor tersebut, akan tetapi ada seorang wanita yang langsung berteriak "maling" hingga kemudian terdakwa panik dan langsung membawa sepeda motor tersebut dan terjatuh lalu terdakwa diamankan oleh warga sekitar dan dibawa ke Kantor Polisi Polsek Citamiang.
- Bahwa terdakwa pada tahun 2018, sudah pernah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan berdasarkan petikan surat putusan dari Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor : 225/Pid.B/2018/PN Skb tanggal 06

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018 yang menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa GAHA NUGRAHA Bin (Alm) YAYAN SURYANA, saksi YEDI HERYADI (selaku korban) menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa GAHA NUGRAHA Bin (Alm) YAYAN SURYANA sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 486 KUHP Jo.Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **GAHA NUGRAHA Bin (Alm) YAYAN SURYANA** pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekira jam 15.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan April 2020, atau setidaknya pada satu waktu lain pada tahun dua ribu dua puluh, bertempat di rumah saksi korban di Cipoho Gang Sadar Rt. 04/05 Kel. Cikondang Kec. Citamiang Kota Sukabumi atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk YAMAHA MIO SOUL Tahun 2007 warna perak Noka : MH314D0017K041781 Nosin : 14D041939 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban YEDI HERYADI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekira jam 15.00 Wib, terdakwa melintas di Cipoho Gang Sadar Rt.04/05, Kel.Cikondang, Kec.Citamiang Kota Sukabumi dan melihat 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk YAMAHA MIO SOUL Tahun 2007 warna perak Noka : MH314D0017K041781 Nosin : 14D041939 terparkir didepan rumah saksi korban YEDI HERYADI kemudian terdakwa yang pada saat itu membawa 1 (satu) buah kunci palsu langsung mendekati sepeda motor tersebut dan langsung membuka kunci kontak sepeda motor tersebut dengan kunci palsu yang dibawanya lalu mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari lokasi sejauh 10 (sepuluh) meter, dan menghidupkan sepeda motor tersebut, akan tetapi ada seorang wanita yang langsung berteriak “maling” hingga kemudian

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa panic dan langsung membawa sepeda motor tersebut dan terjatuh lalu terdakwa diamankan oleh warga sekitar dan dibawa ke Kantor Polisi Polsek Citamiang.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa **GAHA NUGRAHA Bin (Alm) YAYAN SURYANA**, saksi YEDI HERYADI (selaku korban) menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa GAHA NUGRAHA Bin (Alm) YAYAN SURYANA sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FATIMAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak mempunyai hubungan darah serta saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa hilangnya sepeda motor Inventaris milik kantor tempat suami saksi (saksi Yedi Heryadi) bekerja, yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 April 2020 sekira pukul 15.00 Wib di Cipoho Gang Sadar Rt.04/05 Kelurahan Cikondang, Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi tepatnya didepan rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum hilang sepeda motor tersebut diparkir didepan rumah/teras rumah saksi dalam keadaan sepeda motor dikunci tapi tidak dikunci stang;
- Bahwa saksi melihat secara langsung pada saat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena pada saat itu saksi sedang berjualan es didepan rumah saksi namun suami saksi (saksi Yedi Heryadi) sedang berada didalam rumah;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada terdakwa pada saat terdakwa akan mengambil sepeda motor tersebut "sepeda motor mau dibawa kemana?" terdakwa mengatakan "sudah pinjam ke aa" saksi berkata lagi "aa siapa?" lalu saksi mengejar terdakwa sambil berteriak maling sampai ke Gg Satria Cipoho lalu warga yang mendengar lalu mengerumuni terdakwa dan berhasil ditangkap oleh warga sekitar rumah saksi dan selanjutnya terdakwa beserta sepeda motor diamankan ke Polsek

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Citamiang karena pada saat kejadian langsung ada petugas kepolisian dari Polsek Citamiang;

- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna perak;
- Bahwa saksi melihat cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara sepeda motor tersebut tidak dipakai dan tidak dihidupkan mesinnya akan tetapi sepeda motor dibawa dengan cara dijalankan dengan menggunakan kaki ;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci lemari karena pada saat kejadian saksi sempat menanyakan kepada terdakwa sepeda motor hendak dibawa kemana, yang kemudian dijawab oleh terdakwa ini motor dapat pinjem sambil terdakwa memperlihatkan kuncinya;
- Bahwa saksi mengetahui suaminya yaitu saksi Yedi Heryadi bekerja di Kantor Jasa CCTV di Bandung, sekarang buka usaha sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat STNK sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat persidangan, suami saksi tidak hadir dipersidangan karena sedang berada diluar kota;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut jika dijual harganya senilai Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. **JEJE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak mempunyai hubungan darah serta saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa hilangnya sepeda motor milik suami saksi Fatimah (saksi Yedi Heryadi), yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 April 2020 sekira pukul 15.00 Wib di Cipoho Gang Sadar Rt.04/05 Kelurahan Cikondang, Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi tepatnya didepan rumah saksi Fatimah/saksi Yedi Heryadi;
- Bahwa saksi pada saat kejadian sedang berdiri di gang dekat rumah saksi Fatimah/ saksi Yedi Heryadi lalu melihat seseorang yang tidak dikenal sedang mendorong sepeda motor yang pada saat itu juga saksi Fatimah melihat orang tersebut sedang mendorong sepeda motor milik suaminya,

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Fatimah berteriak maling dan pelaku berhasil ditangkap oleh warga sekitar yang kemudian menjadi terdakwa dalam perkara ini;

- Bahwa saksi pada saat kejadian dapat melihat langsung kejadiannya karena saksi pada saat itu sedang membeli es ditempat saksi Fatimah yang jarak antara saksi berdiri dengan jarak pelaku sekitar 10 meteran;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna perak;
- Bahwa saksi melihat sepeda motor tersebut diparkir didepan rumah milik saksi Fatimah/saksi Yedi Heryadi;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku mengambil sepeda motor tersebut tidak ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. **YEDI HERYADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak mempunyai hubungan darah serta saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa hilangnya sepeda motor, yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 April 2020 sekira pukul 15.00 Wib di Cipoho Gang Sadar Rt.04/05 Kelurahan Cikondang, Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi tepatnya didepan rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum hilang sepeda motor tersebut diparkir didepan rumah/teras rumah saksi dalam keadaan sepeda motor dikunci tapi tidak dikunci stang;
- Bahwa saksi mengetahui hilangnya sepeda motor tersebut sekira pukul 15.00 Wib karena sudah banyak orang yang berkumpul didepan rumah saksi, lalu saksi dipanggil keluar dan ditanyakan siapa yang telah meminjamkan sepeda motor tersebut, lalu saya mengatakan saya tidak pernah meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna perak;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut adalah milik Sdri.Leli Nurvidiawati (adik ipar saksi) yang mempunyai usaha jasa CCTV;
- Bahwa saksi menerangkan STNK sepeda motor tersebut hilang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **HILMAN SOLEHUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak mempunyai hubungan darah serta saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian sebagai penyidik di Polsek Warudoyong;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa pencurian dengan kekerasan, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 sekira pukul 19.00 Wib di Jl.Dwikora Rt.07/003 Kelurahan Warudoyong, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi yang sebelumnya dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai penyidik mengetahui tindak pidana sebelumnya yang dilakukan oleh terdakwa adalah merebut/merampas handphone milik Sdr.Rizkia Nur Anisa namun saksi tidak mengetahui pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui selain tindak pidana pencurian dengan kekerasan, tidak ada lagi tindak pidana lain yang dilakukan oleh terdakwa diwilayah Polsek Citamiang dan Polsek Warudoyong;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekira pukul 15.00 Wib di Cipoho Gg.Sadar RT.04/05 Kelurahan Cikondang, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi tepatnya didepan rumah saksi Yedi Haryadi Terdakwa mengambil sepeda motor yang diparkir didepan rumah saksi Yedi Heryadi;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan kunci palsu kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sekitar 10 meter dan mencoba menghidupkannya, pada saat akan pergi ada seseorang yang berteriak maling, terdakwa lalu panik dan membawa sepeda motor tersebut namun terjatuh kemudian terdakwa diamankan berikut sepeda motornya oleh warga sekitar tempat kejadian;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna perak namun terdakwa tidak mengetahui pemiliknya;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada kunci sepeda motornya;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada saat kejadian membawa 1 (satu) kunci milik teman terdakwa yang tujuan awalnya hanya untuk iseng-iseng;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa alasan terdakwa melakukan tindak pidana ini karena terdakwa tidak bekerja lagi karena adanya Corona, namun terdakwa butuh uang untuk biaya anak sekolah;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum pada tahun 2018 dan selesai menjalani hukuman pada tahun 2020;
- Bahwa terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha MIO SOUL warna perak NOKA : MH314D001K041781 NOSIN : 140D041939; 1 (satu) buah kunci palsu;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Yedi Heryadi mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Leli Nurvidiwati;
2. Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang berupa : 1 (satu) lembar STNK R2 YAMAHA Tahun 2007 warna perak dengan Nopol : D 3165 FS No Rangka : MH314D0017K041781 Nosin : 14D041939 An LELI NURVIDIAWATI;
3. Surat Keterangan bmt DAARUT TAUHID yang menerangkan bahwa kendaraan bermotor No BPKB : E-7300753, Nopol : D 3165 FS, Nosin : 14D041939, No Rangka : MH314D0017K041781, Atas Nama : Leli Nurvidiwati, yang saat ini menjadi jaminan kredit dan masih dalam proses pembayaran kredit dengan BMT Daarut Tauhid;
4. BPKB kendaraan sepeda motor merk Yamaha warna perak Nopol : D 3165 FS, No Rangka : MH314D0017K041781, dengan identitas pemilik: Leli Nurvidiwati, alamat : Jl.Gatot Subroto No 36 RW.07 Kel.Lingkar Selatan, Kec.Lengkong-Bandung.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Cipoho Gg.Sadar Rt.04/05, Kelurahan Cikondang, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi tepatnya di depan rumah/teras rumah saksi

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatimah/saksi Yedi Heryadi, terdakwa telah mengambil sepeda motor tanpa seijin pemiliknya;

- Bahwa benar, awalnya terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan kunci palsu kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sekitar 10 meter dan mencoba menghidupkannya dan pada saat terdakwa akan pergi membawa sepeda motor tersebut, saksi Fatimah sempat menanyakan kepada terdakwa "sepeda motor mau dibawa kemana?" terdakwa menjawab "sudah pinjam ke aa" sambil terdakwa memperlihatkan kuncinya lalu saksi berkata lagi "aa siapa?" kemudian saksi Fatimah mengejar terdakwa sambil berteriak maling sampai ke Gg Satria Cipoho lalu warga yang mendengar teriakan saksi Fatimah kemudian mengerumuni terdakwa dan oleh warga di Cipoho Gg.Sadar Rt.04/05, Kelurahan Cikondang, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi berhasil menangkap terdakwa dan selanjutnya terdakwa beserta sepeda motor diamankan ke Polsek Citamiang karena pada saat kejadian langsung ada petugas kepolisian dari Polsek Citamiang;
- Bahwa benar, sebelum hilang diambil oleh terdakwa sepeda motor tersebut diparkir didepan rumah/teras rumah saksi dalam keadaan sepeda motor dikunci tapi tidak dikunci stang;
- Bahwa benar, sepeda motor yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna perak dengan Nopol : D 3165 FS No Rangka : MH314D0017K041781 Nosin : 14D041939 An LELI NURVIDIAWATI, alamat : Jl.Gatot Subroto No 36 RW.07 Kel.Lingkar Selatan, Kec.Lengkong-Bandung, sesuai dengan BPKB sepeda motornya;
- Bahwa benar, sepeda motor tersebut adalah barang inventaris kantor saksi Yedi Heryadi yang mana sepeda motor tersebut atas nama Sdri.Leli Nurvidiawati sesuai dengan BPKB sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar, Sdri.Leli Nurvidiawati adalah adik ipar saksi Yedi Heryadi yang mempunyai usaha jasa CCTV dan sepeda motor tersebut selama ini dipergunakan oleh saksi Yedi Heryadi;
- Bahwa benar, jika sepeda motor tersebut dijual laku dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa benar, terdakwa sebelum perkara ini pernah melakukan tindak pidana yaitu merebut/merampas handphone milik Sdr.Rizkia Nur Anisa, yang dilakukan terdakwa pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 sekira pukul 19.00 Wib di Jl.Dwikora Rt.07/003 Kelurahan Warudoyong, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, alasan terdakwa melakukan lagi tindak pidana kali ini karena terdakwa tidak bekerja lagi karena adanya Corona, namun terdakwa butuh uang untuk biaya anak sekolah;
- Bahwa benar, terdakwa pernah dihukum pada tahun 2018 dan selesai menjalani hukuman pada tahun 2020;
- Bahwa benar, terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 486 KUHP Jo Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah atau pakaian jabatan palsu;
5. Yang dilakukannya belum lewat 5 (lima) tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-Undang sebagai unsur “*barangsiapa*” yaitu orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan terdakwa **GAHA NUGRAHA Bin YAYAN** yang identitas lengkapnya termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Skb



jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam pasal 44 dan 45 KUHP);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” *telah terpenuhi*;

Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*mengambil*” adalah segala tindakan untuk menguasai barang yang sebelumnya barang itu sama sekali tidak berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*suatu barang*” adalah semua benda berwujud maupun benda tidak berwujud, barang yang mempunyai nilai ekonomis dan barang non ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekira pukul 15.00 Wib di Cipoho Gg.Sadar Rt.04/05 Kelurahan Cikondang, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna perak dengan Nopol : D 3165 FS No Rangka : MH314D0017K041781 Nosin : 14D041939 Atas nama LELI NURVIDIAWATI, alamat : Jl.Gatot Subroto No 36 RW.07 Kel.Lingkar Selatan, Kec.Lengkong—Bandung;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil sepeda motor milik Sdri.Leli Nurvidiawati adalah barang-barang yang memiliki nilai ekonomis yang bisa diperhitungkan dengan nilai uang serta menimbulkan kerugian materiil bagi pemiliknya, sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” *telah terpenuhi*;

Ad.3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*dimiliki secara melawan hukum*” diisyaratkan bahwa maksud pelaku itu adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak (H.R.14 Pebr.1938, 1938 No.731);



Menimbang, bahwa, perbuatan terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan kunci palsu kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sekitar 10 meter dan mencoba menghidupkannya dan langsung dibawa pergi oleh terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan yang berhak atas sepeda motor tersebut, sehingga perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” *telah terpenuhi*;

Ad.4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan kunci palsu kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sekitar 10 meter dan mencoba menghidupkannya, pada saat akan pergi dengan membawa sepeda motor tersebut, saksi Fatimah berteriak maling, terdakwapun panik lalu membawa sepeda motor tersebut namun terjatuh kemudian terdakwa diamankan berikut sepeda motornya, sehingga perbuatan tersebut telah memenuhi unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu” *telah terpenuhi*;

Ad.5. Unsur yang dilakukannya belum lewat 5 (lima) tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 sekira pukul 19.00 Wib di Jl.Dwikora Rt.07/003 Kelurahan Warudoyong, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan cara merebut/merampas handphone milik Sdr.Rizkia Nur Anisa;

Menimbang, bahwa terdakwa pernah dihukum pada tahun 2018 dan selesai menjalani hukuman pada tahun 2020, sehingga terdakwa yang pernah dihukum pada tahun 2018 telah memenuhi unsur yang dilakukannya belum lewat 5 (lima) tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya” *telah terpenuhi*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 486 KUHP Jo Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha MIO SOUL warna perak NOKA : MH314D001K041781 NOSIN : 140D041939 yang telah disita dari Terdakwa, akan tetapi berdasarkan fakta persidangan yang dihubungkan dengan bukti surat bahwa barang bukti tersebut sesuai dengan BPKB sepeda motor tersebut tertera atas nama pemilik Leli Nurvidiawati, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdri.Leli Nurvidiawati melalui saksi Yedi Heryadi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci palsu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 486 KUHP Jo Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **GAHA NUGRAHA Bin YAYAN SURYANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan belum lewat 5 (lima) tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GAHA NUGRAHA Bin YAYAN SURYANA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha MIO SOUL warna perak NOKA : MH314D001K041781 NOSIN : 140D041939;

Dikembalikan kepada Sdri.LELI NURVIDIAWATI melalui saksi YEDI HERYADI;

- 1 (satu) buah kunci palsu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020, oleh kami, Parulian Manik, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmawati, S.H.,M.H., Eka Desi Prasetya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eni Andayani Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Epha Lina E, S.H.,Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmawati, S.H.,M.H.

Parulian Manik, S.H.,M.H.

Eka Desi Prasetya, S.H.

Panitera Pengganti,

Eni Andayani

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Skb